



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di **Kabupaten Takalar**, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

PEMOHON II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di **Kabupaten Takalar**, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon I dan pemohon II.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Tkl, tanggal 09 Juli 2018, telah mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 April 1999, pemohon I dengan pemohon II, melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di rumah Imam Desa Mattirobaji di **Kabupaten Takalar**.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan Imam Desa Mattirobaji bernama IMAN DESA dan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon I bernama AYAH KANDUNG dan saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa bergama islam masing-masing bernama :

a. SAKSI NIKAH I

Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Tkl



b. SAKSI NIKAH II

Dengan mahar yang telah disepakati berupa satu buah mesin dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus perawan dan pemohon II berstatus jejaka.

4. Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II ada hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK I;
2. ANAK II.

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

7. Bahwa, pemohon I dan pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan setelah pemohon I mengurusnya ternyata pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah tercatat karena tidak pernah dilaporkan.

8. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai syarat kelengkapan berkas untuk pendaftaran Jemaah Haji.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Tkl



2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (*PEMOHON I*) dengan pemohon II (*PEMOHON II*) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 1999, di **Kabupaten Takalar**.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon I datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II tertanggal 09 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor 31/Pdt.P/2018/PA. Tkl. tanggal 09 Juli 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II, maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan pembuktian, baik alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotocopy Surat Keterangan Nikah atas nama Condeng Dg. Reppa bin Dulla dan Digo Dg. Ngona binti AYAH KANDUNG Nomor 107/SKN/DMT/X/2016 tanggal 1 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Imam/P3N Desa Mattirobaji, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode P1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Condeng Dg. Reppa Nomor 73050125010550616 tanggal 28 April 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode P2.

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di **Kabupaten Takalar**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kemanakan dari pemohon I dan hadir pada saat perkawinan pemohon I dengan pemohon II.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 21 April 1999 di **Kabupaten Takalar**.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh imam Desa tersebut yang bernama IMAM DESA.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon I yang bernama AYAH KANDUNG.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
- Bahwa saksi tahu mahar pernikahan pemohon I dengan pemohon II yaitu berupa satu unit mesin dan maskawin tersebut ditunaikan oleh pemohon I.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus perawan, sedangkan pemohon II berstatus jejaka.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II sepupu dua kali.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan sesusuan meskipun bersepupu dua kali.
- Bahwa tidak ada yang pernah keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II.
- Bahwa dalam membina rumahtangga, pemohon I dengan pemohon II, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. ANAK I.
 2. ANAK II.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat pada instansi yang berwenang karena tidak dilaporkan.

Halaman 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi permohonan mendaftar sebagai calon jemaah haji.

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di **Kabupaten Takalar**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sepupu dua kali dengan pemohon II dan hadir pada saat perkawinan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 21 April 1999 di **Kabupaten Takalar**.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh imam Desa tersebut yang bernama IMAM DESA.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon I yang bernama AYAH KANDUNG.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
- Bahwa saksi tahu mahar pernikahan pemohon I dengan pemohon II yaitu berupa satu unit mesin yang disepakati, dibayar tunai
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus perawan, sedangkan pemohon II berstatus jejak.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II sepupu dua kali.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan sesusuan meskipun bersepupu dua kali.
- Bahwa tidak ada yang pernah keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II.
- Bahwa dalam membina rumahtangga, pemohon I dengan pemohon II, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. ANAK I.

Halaman 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ANAK II.

- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat pada instansi yang berwenang karena tidak dilaporkan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi permohonan mendaftar sebagai calon jemaah haji.

Bahwa selanjutnya pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon II pada tanggal 21 April 1999, di Desa Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, yang dinikahkan oleh imam Desa tersebut yang bernama Samsuddin Dg. Ruppa dan wali nikahnya ayah kandung pemohon I yang bernama AYAH KANDUNG, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa satu unit mesin yang disepakati, dibayar tunai.

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus perawan dan pemohon II berstatus jejaka dan antara pemohon I dengan pemohon II punya hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali, tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kemudian setelah pernikahan tersebut pemohon I dengan pemohon II hidup

Halaman 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, tinggal di **Kabupaten Takalar**, tidak pernah bercerai dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. ANAK I.
2. ANAK II.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat karena pernikahannya tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan karena tidak pernah dilaporkan, sedang pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan administrasi mendaftar Calon haji dan lain-lain yang dibutuhkan untuk itu.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon I dan pemohon II hanya untuk penetapan sahnyalah pernikahan pemohon I dan pemohon II, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. bahwa barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa, untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P1 dan P2. dan alat bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dan P2 tersebut, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, diberi meterai cukupnya dan telah dicap pos, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, cap pos, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II dan bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga bukti tersebut

Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal dan secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut, terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II adalah penduduk dalam wilayah Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut terbukti kalau pemohon II adalah kepala keluarga, sedang pemohon I adalah istri dari pemohon II.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah, yang dikeluarkan oleh Imam/P3N Desa Mattirobaji, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, telah bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II, dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti dalam perkara ini, sehingga dengan demikian alat bukti tersebut memberikan petunjuk bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami-isteri yang telah menikah pada tanggal 21 April 1999, di **Kabupaten Takalar**.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II tersebut masing-masing berusia dewasa, memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi dalam persidangan perkara ini sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 21 April 1999, di Desa Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, yang dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama IMAM DESA, dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon I bernama AYAH KANDUNG, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa satu unit mesin yang disepakati, dibayar tunai.

Halaman 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara pemohon I dengan pemohon II adalah bersempu dua kali kali, tidak pernah sesusuan dan pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus perawan sedangkan pemohon II berstatus jejaka, kemudian setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II tinggal bersama di **Kabupaten Takalar**, tidak pernah bercerai, dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak. Pemohon I dan pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan administrasi sebagai syarat kelengkapan berkas untuk mendaftar Jemaah Haji dan lain-lain yang diperlukan untuk itu atas nama pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikan mengenai hubungan perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II, karena kedua saksi tersebut menyaksikan sendiri keseharian rumahtangga pemohon I dan pemohon II. Selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon I dan pemohon II tersebut, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 21 April 1999, di **Kabupaten Takalar**, dengan wali nikah ayah kandung pemohon I yang bernama AYAH KANDUNG.
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama IMAM DESA, yang saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa satu unit mesin yang disepakati, dibayar tunai, dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus perawan dan pemohon II berstatus jejaka dan juga antara pemohon I dengan pemohon II punya hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali dan tidak pernah sesusuan.

Halaman 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II tinggal di Dusun Satangnga, Desa Mattirobaji, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, tidak pernah bercerai dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak.

5. Bahwa pemohon I dan pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari pengadilan Agama Takalar, guna kelengkapan administrasi mendaftar sebagai calon Jemaah Haji atas nama pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut, majelis hakim dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di **Kabupaten Takalar**, pada tanggal 21 April 1999 sesuai dengan syari'at Islam, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena tidak dilaporkan.

2. Bahwa pemohon I dan pemohon II mempunyai, hubungan nasab yaitu sepupu dua kali, namun tidak sesusuan yang dapat menghalangi syarat sahnya pernikahan serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, majelis hakim dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dipertegas lagi dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahwa keberadaan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqh yang termuat di dalam kitab Bughyatul Mustasyidin halaman 298 sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Tkl



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Terjemahnya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang sesuai dengan gugatan (permohonannya), maka tetapkanlah hukum atas pernikahannya".*

Menimbang, bahwa selain itu, menurut ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon I dan pemohon II telah beralasan dan berdasar hukum sehingga permohonannya agar pernikahannya disahkan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 1999 di Kabupaten Takalar.

Halaman 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Kartini sebagai Ketua Majelis, Musafirah, S.Ag., M.HI. dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bungatang, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Ketua Majelis,

Dra. Kartini

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bungatang, S.HI

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 400.000,00
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Tkl